



**P U T U S A N**

**Nomor 527/Pdt.G/2024/PN Tng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT BERSAUDARA INTI CORPORA**, tempat kedudukan Gedung Intercon Plaza, Lantai 2, Blok F No. 19; Rt. 001/Rw.009, Srengseng, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pringgo Sanyoto, SE.,SH., Suyanto, SH., I Gede Purnaka, SH. dan Lardin Marhaendriyanto, SH.** para Advokat pada KANTOR HUKUM KRESNA & ASSOCIATES, beralamat di Apartemen Sky View, Lantai 6, Unit 601, Jalan Lengkong Gudang Timur, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan – Banten 15311, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Juni 2024 Nomor:2413/Sk.Pengacara/2024/PN Tng, sebagai **PENGGUGAT ;**

Lawan

- 1. PT MULTICHEM BERKAT LESTARI**, tempat kedudukan Kompleks Pergudangan Kosambi Permai, Blok NN No. 59, Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten 15211, , sebagai **TERGUGAT I**
- 2. TUAN YULIUS KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Kalibaru Timur H-43 Rt. 008/Rw. 005, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen - Jakarta Pusat 10460, sebagai **TERGUGAT II;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2024/PN Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor 527/Pdt.G/2024/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A – KHUSUS MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS GUGATAN WANPRESTASI DALAM PERKARA A QUO; (KOMPETENSI RELATIF);**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 118 HIR** :
  - (1) *Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi dimana tergugat bertempat tinggal:*
  - (2) *Jika Tergugat Lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal didalam satu wilayah yang sama, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat;*
  - Bahwa **TERGUGAT I** beralamat di Kompleks Pergudangan Kosambi Permai, Blok NN No. 59, Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten 15211;
  - Bahwa **TERGUGAT II** bertempat tinggal Kalibaru Timur H- 43 RT.008/RW.005, Kelurahan/Desa Bungur, Kecamatan Senen – Jakarta Pusat;
2. Gugatan Wanprestasi *a quo* yang **diajukan dan dipilih** oleh **PENGGUGAT** di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1 A – Khusus, selanjutnya cukup disebut “**Pengadilan Negeri Tangerang**”, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 (1) dan (2) HIR memiliki kewenangan mengadili, memeriksa dan memutus Gugatan Wanprestasi dalam perkara *a quo*;
  - **PENGGUGAT ADALAH KREDITOR DARI TERGUGAT I;**
  - **SEDANGKAN TERGUGAT II ADALAH SELAKU PENJAMIN UTANGNYA TERGUGAT I KEPADA PENGGUGAT;**
3. Bahwa **PENGGUGAT (PT. BERSAUDARA INTI CORPORA)** adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang Perdagangan Umum, pengangkutan, kontraktor dan Industri;
4. Bahwa **TERGUGAT I (PT. MULTICHEM BERKAT LESTARI)** adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang perdagangan/supplier bahan kimia;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2024/PN Tng



5. Bahwa **TERGUGAT II** (Tuan **YULIUS KURNIAWAN**) adalah, selain sebagai direktur pada **PT. MULTICHEM BERKAT LESTARI** (*in casu* **TERGUGAT I**), **TERGUGAT II** juga secara pribadi menjamin dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian utang **PT. MULTICHEM BERKAT LESTARI** kepada **PT. BERSAUDARA INTI CORPORA**, sebagaimana tertuang dalam **Notulensi Meeting** tertanggal **13 April 2023** yang dibuat dibawah tangan;

6. Bahwa pada periode bulan Februari 2022 sampai dengan periode bulan April 2022; oleh dan antara **PENGGUGAT** selaku Penjual dan **TERGUGAT I** selaku Pembeli, telah terjadi transaksi jual beli dengan nilai jual beli mencapai Rp. 1.148.151.751,- (*Satu Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) ;

7. Bahwa karena **TERGUGAT I** tidak melakukan pembayaran transaksi jual beli secara tunai dan sekaligus lunas maka dibuatlah dokumen **PENGAKUAN UTANG** tertanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I** dengan **PENGGUGAT**;

7.1 Dalam **PENGAKUAN UTANG** tersebut **TERGUGAT I** mengakui mempunyai utang (*Outstanding*) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh **PENGGUGAT** yang jumlahnya Rp. 1.148.151.751,- (*Satu Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*);

7.2 Nilai utang (*Outstanding*) berasal dari pembelian barang-barang dari **PENGGUGAT** yang kesemuanya telah diterimanya secara penuh oleh **TERGUGAT I**;

7.3 Bahwa **TERGUGAT I** berjanji untuk membayar kepada **PENGGUGAT** sesuai dengan Termin sebagai berikut:

Termin Ke	Bulan	Jumlah Pembayaran
	Oktober 2022 (hasil penjualan mesin lunch box forming merek Win Shine type WS – 1105C No. 0794 Date 2019-1568	Rp. 200.000.000,-
I	Oktober 2022	Rp. 10.000.000,-
II	November 2022	Rp. 20.000.000,-
III	Desember 2022	Rp. 20.000.000,-
IV	Januari 2023	Rp. 80.000.000,-
V	Februari 2023	Rp. 80.000.000,-
VI	Maret 2023	Rp. 80.000.000,-
VII	April 2023	Rp. 80.000.000,-



VIII	Mei 2023	Rp. 85.000.000,-
IX	Juni 2023	Rp. 85.000.000,-
X	Juli 2023	Rp. 85.000.000,-
XI	Agustus 2023	Rp. 83.151.752,-
XII	September 2023	Rp. 80.000.000,-
XIII	Oktober 2023	Rp. 80.000.000,-
XIV	November 2023	Rp. 80.000.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp. 1.148.151.752,-</b>

7.4 Dari termin yang telah disepakati tersebut **TERGUGAT I** hanya melakukan pembayaran angsuran sebagai berikut :

Oktober 2022 hasil penjualan Mesin Rp. 237.000.000,-  
31 Oktober 2022 cicilan/angsuran sebesar Rp. 10.000.000,-  
30 November 2022 cicilan/angsuran sebesar Rp. 20.000.000,-  
15 Februari 2023 cicilan/angsuran sebesar Rp. 5.829.300,-  
**Total pembayaran periode Jan 2022 s/d Januari 2023** Rp. 272.829.300,-

7.5 Bahwa karena **TERGUGAT I** telah melakukan pembayaran angsuran Rp. 272.829.300,- maka sisa utang **TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT** yang belum dibayar adalah sebesar **Rp. 875.322.451,- (Delapan Ratus Tujuh puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah);**

8. Bahwa untuk menagih sisa utang **TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT** yang belum dibayarkan tersebut pada butir angka 7 diatas , pada tanggal 14 Maret 2023 **PENGUGAT** melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat kepada **TERGUGAT I** dengan nomor : 19/Kresna/Somasi-Multichem/III/ 2023, Perihal SOMASI yang telah diterima oleh **TERGUGAT I** pada tanggal 16 Maret 2023, selanjutnya cukup disebut “ **SOMASI** ”;

9. Bahwa setelah dikirimkan Surat SOMASI, telah terjadi pertemuan/rapat antara **TERGUGAT I** dengan Kuasa Hukum **PENGUGAT** sebagaimana “**Notulensi Meeting**” tertanggal 13 April 2023 yang dibuat dibawah tangan, selanjutnya disebut sebagai “**Notulensi Meeting 13 April 2023**” ;

Dalam **Notulensi Meeting 13 April 2023**; **TERGUGAT I** mengakui/menyatakan hal-hal sebagai berikut:

9.1 Bahwa **TERGUGAT I** mengakui belum membayar utangnya kepada **PENGUGAT** sebesar **Rp. 875.322.451,- (Delapan Ratus Tujuh puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah);**

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2024/PN Tng



9.2 **TERGUGAT I** akan membayar pelunasan utang dengan cara angsuran Rp. 5.000.000,- per bulan selama 12 bulan;

9.3. Opsi lainnya; **TERGUGAT I** akan menyelesaikan utangnya kepada **PENGGUGAT** dengan cara menjual gedung pergudangan kosambi permai Blok NN No. 59;

9.4. Pada butir 4 **Notulensi Meeting 13 April 2023**; dinyatakan bahwa jika terjadi kelalaian pembayaran utang tersebut maka **TERGUGAT II** dalam kapasitas hukum sebagai Direktur dari **TERGUGAT I** maupun untuk dan atas nama dirinya sendiri menjamin dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian utang **TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT**;

10. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, **TERGUGAT I**, **PENGGUGAT** dan Kuasa Hukum **PENGGUGAT**, untuk kesekian kalinya mengadakan pertemuan/ rapat sebagaimana dituangkan dalam **Notulensi Meeting** tertanggal 5 Juli 2023; selanjutnya disebut "**Notulensi Meeting 5 Juli 2023**"

Dalam **Notulensi Meeting 5 Juli 2023**; **TERGUGAT I** mengakui/ menyatakan hal-hal sebagai berikut:

10.1 Bahwa **TERGUGAT I** mengakui belum membayar utangnya kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 864. 322. 452,- (**Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah**);

10.2 **TERGUGAT I** akan membayar pelunasan utang dengan cara angsuran Rp. 5.000.000,- per bulan selama 12 bulan;

10.3 Apabila terjadi kelalaian atas pembayaran tersebut maka seketika **PENGGUGAT** dapat meminta pelunasan;

11. Bahwa akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan wanprestasi dalam perkara a quo; sesuai kapasitas hukumnya masing-masing dan/atau secara tanggung renteng; yaitu **TERGUGAT I** selaku Debitur maupun **TERGUGAT II** selaku Penjamin belum juga melakukan pembayaran pelunasan utang kepada **PENGGUGAT** yang besarnya mencapai jumlah Rp. 864. 322. 452,- (**Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah**); selanjutnya cukup disebut **Utang Pokok**;

12. **UTANG TERGUGAT I KEPADA PENGGUGAT TELAH JATUH TEMPO**

Bahwa jika ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendasarkan pada **Notulensi Meeting 5 Juli 2023** (sebagaimana diuraikan pada butir angka 10 diatas) ; seharusnya pelunasan telah dilakukan baik oleh **TERGUGAT I** sebagai Debitur, maupun secara tanggung renteng antara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** selaku Penjamin pada bulan April 2024, ("**Jatuh Tempo**") ;

**13.** Bahwa karena **PARA TERGUGAT** tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kapasitas hukumnya masing-masing dan/atau tanggung renteng, maka **PARA TERGUGAT** dapat dinyatakan/dukualifikasikan wanprestasi;

**14.** Sikap **PARA TERGUGAT** yang selalu menunda/menghindar (*Buying Time*) dari kewajibannya membayar utang kepada **PENGUGAT** inilah yang menyebabkan **PENGUGAT** mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap **TERGUGAT** di Pengadilan Negeri Tangerang;

**15.** Sehingga demikian **PENGUGAT** memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan:

**1.1** **PARA TERGUGAT** sesuai kapasitas hukumnya masing-masing dan/atau secara tanggung renteng telah melakukan **Wanprestasi** terhadap **PENGUGAT** dan **PENGUGAT** mohon agar **PARA TERGUGAT** sesuai kapasitas hukumnya masing-masing dan/atau secara tanggung renteng **dihukum** untuk membayar atas Utang Pokok kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 864. 322. 452,- (*Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*);. yang kesemuanya itu dibayarkan pada saat pelaksanaan putusan;

**1.2** Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan sebagai berikut:

Kompleks Pergudangan Kosambi Permai, Blok NN No. 59, Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten 15211;

**16.** Dengan berdasarkan pada Pasal 227 (1) HIR; yaitu agar gugatan **PENGUGAT** tidak sia-sia, maka **PENGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah dan bangunan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Pergudangan Kosambi Permai, Blok NN No. 59, Jatimulya,  
Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten 15211;

17. TENTANG UANG PAKSA (*DWANGSOM*) : Bahwa agar **PARA TERGUGAT** mematuhi isi putusan dalam perkara *a quo* maka wajar apabila **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*; untuk menghukum **PARA PARA TERGUGAT** untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) per hari apabila **PARA TERGUGAT** lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang otentik dan mengingat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (1) HIR; serta sebagai upaya untuk memulihkan hak **PENGGUGAT** secara cepat dan berkeadilan maka **PENGGUGAT** telah patut dan berdasarkan hukum untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun terdapat upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;

Dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan serta dasar hukum tersebut di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Wanprestasi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan tindakan **Wanprestasi** / Ingkar Janji kepada **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng mempunyai kewajiban **Utang Pokok** kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. **864. 322. 452,- (Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)**;
4. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar kepada **PENGGUGAT** sekaligus lunas dan tunai atas **Utang Pokok** sebesar Rp. **864. 322. 452,- (Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)**;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir*

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beslaag) atas Obyek sita berupa tanah dan tanah dan bangunan sebagai berikut:

Kompleks Pergudangan Kosambi Permai, Blok NN No. 59, Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten 15211

6. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) per hari apabila **PARA TERGUGAT** lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Geweisdje*);

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun terdapat upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi

8. Membebaskan seluruh biaya-biaya perkara kepada **PARA TERGUGAT**;

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang Kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk Tergugat I pada tanggal 22 Mei 2024, tanggal 13 Juni 2024, tanggal 05 Juli 2024, tanggal 05 Agustus 2024, tanggal 22 Agustus 2024 dan tanggal 07 Oktober 2024, sedangkan kepada Tergugat II telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Mei 2024, tanggal 13 Juni 2024, panggilan sidang secara manual pada tanggal 09 Juli 2024, dan tanggal 08 Agustus 2024 serta melalui Iklan Surat Kabar Harian Umum Pelita Baru tanggal 23 Agustus 2024 dan tanggal 08 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat ataupun kuasanya yang sah tidak datang dipersidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga sesuai asas peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan oleh Penggugat, atas gugatan mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya atau tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Pengakuan Utang tertanggal 20 September 2022, yang dibuat dibawah tangan dan ditandatangani oleh PT. Bersaudara Inti Corpora (Penggugat) selaku Pihak Pertama dengan PT. Multichem Berkat Lestari (Tergugat I) selaku Pihak Kedua, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Barcode resmi dari Courier/Ekspedisi (JNE) No. 543220007661422 tertanggal 15 Maret 2023, dengan lampiran Surat Nomor: 19/Kresna/Somasi-Multichem/III/2023, perihal Somasi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Notulensi Meeting tertanggal 13 April 2023 yang dibuat dibawah tangan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Notulensi Meeting tertanggal 5 Juli 2023, yang dibuat dibawah tangan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Invoice Nomor: IN220200753 tanggal 23 Februari 2022, Nominal Tagihan Rp.53.783.886,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Invoice Nomor: IN220200756 tanggal 24 Februari 2022, Nominal Tagihan Rp.25.289.112,00 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah), diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Invoice Nomor: IN220300794 tanggal 02 Maret 2022, Nominal Tagihan Rp.16.859.408,00 (enam belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah), diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220300797 tanggal 02 Maret 2022, Nominal Tagihan Rp.54.483.085,00 (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah), diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220300869 tanggal 07 Maret 2022, Nominal Tagihan Rp.25.289.112,00 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah), diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220300870 tanggal 07 Maret 2022, Nominal Tagihan Rp.43.027.116,00 (empat puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu seratus enam belas rupiah), diberi tanda bukti P-10;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220300983 tanggal 11 Maret 2022, Nominal Tagihan Rp.43.027.116,00 (empat puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu seratus enam belas rupiah), diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220300984 tanggal 11 Maret 2022, Nominal Tagihan Rp.33.718.816,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus enam belas rupiah), diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220301059 tanggal 17 Maret 2022, Nominal Tagihan Rp.69.355.688,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220301070 tanggal 17 Maret 2022, Nominal Tagihan Rp.43.272.480,00 (Empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah), diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220301071 tanggal 17 Maret 2022, Nominal Tagihan Rp.32.270.337,00 (Tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220301203 tanggal 25 Maret 2022, Nominal Tagihan Rp.34.421.692,00 (Tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220301204 tanggal 25 Maret 2022, Nominal Tagihan Rp.33.718.819,00 (Tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220301217 tanggal 28 Maret 2022, Nominal Tagihan Rp.16.859.409,00 (Enam belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220301218 tanggal 28 Maret 2022, Nominal Tagihan Rp.53.460.000,00 (Lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220401357 tanggal 08 April 2022, Nominal Tagihan Rp.13.948.463,00 (Tiga belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), diberi tanda bukti P-20;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220401358 tanggal 08 April 2022, Nominal Tagihan Rp.25.320.534,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220401359 tanggal 08 April 2022, Nominal Tagihan Rp.35.964.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220401476 tanggal 19 April 2022, Nominal Tagihan Rp.45.387.900,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220401477 tanggal 19 April 2022, Nominal Tagihan Rp.34.025.353,00 (tiga puluh empat juta dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), diberi tanda bukti P-24;
25. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220401508 tanggal 20 April 2022, Nominal Tagihan Rp.43.044.412,00 (empat puluh tiga juta empat puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah), diberi tanda bukti P-25;
26. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220401509 tanggal 20 April 2022, Nominal Tagihan Rp.36.187.706,00 (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah), diberi tanda bukti P-26;
27. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220401510 tanggal 20 April 2022, Nominal Tagihan Rp.25.519.015,00 (dua puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu lima belas rupiah), diberi tanda bukti P-27;
28. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220401511 tanggal 20 April 2022, Nominal Tagihan Rp.17.676.750,00 (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), diberi tanda bukti P-28;
29. Fotocopy Invoice Nomor: IN-220401515 tanggal 20 April 2022, Nominal Tagihan Rp.34.440.650,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), diberi tanda bukti P-29;

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah diperiksa dan diteliti di persidangan, ternyata foto copy tanda bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-29 tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah serta bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 Desember 2024;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Pasal 125 ayat (1) HIR telah menentukan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan diterima tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan, sedangkan Pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk Tergugat I pada tanggal 22 Mei 2024, tanggal 13 Juni 2024, tanggal 05 Juli 2024, tanggal 05 Agustus 2024, tanggal 22 Agustus 2024 dan tanggal 07 Oktober 2024, sedangkan kepada Tergugat II telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Mei 2024, tanggal 13 Juni 2024, panggilan sidang secara manual pada tanggal 09 Juli 2024, dan tanggal 08 Agustus 2024 serta melalui Iklan Surat Kabar Harian Umum Pelita Baru tanggal 23 Agustus 2024 dan tanggal 08 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu sidang dijalankan tanpa kehadiran para Tergugat yaitu secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas Surat Perjanjian Hutang tertanggal 20 September 2022 dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdato Jo Pasal 163 HIR / 283 Rbg, Pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil posita gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d P-29 selain itu Penggugat tidak mengajukan Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca/mempelajari bukti-bukti Penggugat salah satu bukti P-1 berupa Pengakuan Hutang yang menjadi pokok gugatan dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “Apabila Pihak kedua lalai dalam melaksanakan ketentuan dalam surat pengakuan utang ini, maka Pihak Pertama akan melanjutkan ke proses hukum dengan memilih tempat tinggal yang tetap dan sewajarnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dimana kesepakatan ini menjadi undang – undang bagi kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPerdara. maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ) ;

Menimbang , bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ), maka sepatutnya menurut Hukum Penggugat tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

Mengingat akan ketentuan dalam RBg/HIR, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard ) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 4.623.000,- (empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 , oleh kami, H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Kony

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2024/PN Tng





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hartanto, S.H., M.H. dan Novita Riama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 527/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 21 Mei 2024,putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendra Azwar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem aplikasi e-court Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, S.H., M.H.

H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Azwar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

02	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
12	Biaya ATK/Pemberkasan	Rp.	150.000,00
22	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
32	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
42	Biaya PNBP Relaas	Rp.	20.000,00
52	Biaya Panggilan Sidang	Rp.	4.328.000,00
62	Biaya Sumpah	Rp	<u>75.000,00</u> +
J u m l a h		Rp	4.623.000,00

(empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah)